



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 02

TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 02 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 05 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;
 - b. bahwa penerbitan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, mengacu pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - c. bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
18. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1990 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia;
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2007 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 17);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);

22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17),

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA DEPOK

Dan

WALIKOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 05 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2007 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 17), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kota Depok.
4. Walikota adalah Walikota Depok.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.
7. Camat adalah Organisasi Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Walikota.
8. Lurah adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang berada di bawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
9. Penyelenggara adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
10. Rukun Tetangga/ Rukun Warga yang selanjutnya disebut RT/RW adalah organisasi kemasyarakatan yang dibina oleh Pemerintah dan berada di wilayah Kelurahan.
11. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
12. Penduduk adalah Warga Negara Republik Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
13. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI adalah warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
14. Orang Asing adalah orang bukan WNI.
15. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

16. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
17. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
18. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
19. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas kependudukan yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
20. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
21. Kartu Tanda Penduduk non elektronik, selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk yang sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
22. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-El adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas, yang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali untuk hal yang mensyaratkan domisili seorang penduduk.
23. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.

24. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melaksanakan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
25. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
26. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
27. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
28. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Kelurahan.
29. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
30. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
31. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan yang disimpan dan dikelola.

32. Pengguna data pribadi penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
 33. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
 34. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan menyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 35. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.
 36. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
 38. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melaksanakan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
 39. Surat Keterangan Tempat Tinggal WNI, yang selanjutnya disebut SKTT WNI adalah identitas resmi penduduk luar daerah yang sementara tinggal di daerah yang diterbitkan oleh Lurah.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a.1, huruf e dan huruf f diubah, serta ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, Walikota mempunyai kewenangan meliputi :
 - a. Pengkoordinasian penyelenggaraan administrasi kependudukan;

- a.1. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
 - b. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
 - e. Pendelegasian kewenangan kepada kelurahan dan/ atau Organisasi Perangkat Daerah lainnya untuk menyelenggarakan sebagian urusan kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - f. penyajian Data Kependudukan berskala kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
 - g. Pengkoordinasian, pengawasan, dan pengendalian atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (2) Pemerintah Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan Walikota, yang meliputi :
- a. Pencatatan biodata untuk penerbitan NIK, pencatatan peristiwa kependudukan, dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.
 - b. Pencatatan peristiwa penting.
 - c. Penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk, meliputi :
 1. Biodata penduduk;
 2. Kartu Keluarga;
 3. KTP-El;
 4. SKTT WNI; dan
 5. Surat Keterangan Kependudukan.

- d. Penerbitan dokumen hasil pencatatan sipil, meliputi :
 - 1. Akta Kelahiran;
 - 2. Akta Kematian;
 - 3. Akta Perkawinan;
 - 4. Akta Perceraian;
 - 5. Kutipan Akta Pengakuan Anak;
 - 6. Kutipan Akta Pengesahan Anak.
 - e. Perubahan Akta Catatan Sipil karena terjadinya peristiwa penting, meliputi :
 - 1. Pengangkatan Anak;
 - 2. Perubahan Nama;
 - 3. Perubahan Nama; dan
 - 4. Peristiwa Penting lainnya.
- (3) Penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 dihapus, ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penduduk WNI yang pindah dari luar Kota atau wajib melapor ke Instansi yang mengelola kependudukan dan pencatatan sipil di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Dihapus.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Dinas untuk penerbitan Surat keterangan Pindah Datang paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditandatangani Surat Keterangan Pindah di Daerah asal.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-El bagi penduduk yang bersangkutan.

- (5) Dalam hal penduduk pindah ke luar Kota, pada saat penerbitan Surat Keterangan Pindah, KTP-El dan KTP Non-El yang bersangkutan dilampirkan pada Surat keterangan Pindah untuk dilaporkan ke Dinas daerah tujuan.
4. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 11A diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga Pasal 11A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

- (1) Setiap WNI yang tinggal atau bertamu lebih dari 1x 24 jam, wajib melapor kepada Ketua RT dan Ketua RW setempat.
- (2) Setiap Wajib KTP WNI dari luar Daerah dan berniat tinggal sementara di Kota Depok, maka wajib melaporkan diri kepada Kelurahan setempat untuk mendapatkan Surat Keterangan Tempat Tinggal WNI.
- (3) Kewajiban memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah melapor kepada Ketua RT dan Ketua RW setempat.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Lurah setempat dan berlaku selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak diterbitkan.
- (5) Bagi WNI yang tinggal lebih dari 6 (enam) bulan di Kota Depok, harus segera mengurus Surat Keterangan Pindah dari daerah asal untuk mendapatkan dokumen kependudukan.
- (6) Apabila Surat Keterangan Tempat Tinggal WNI hilang atau rusak wajib dilaporkan kepada Lurah tempat SKTT WNI diterbitkan, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender dan dilengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak / hilang, dan dalam hal SKTT WNI hilang dilengkapi dengan surat pelaporan kehilangan dari Kepolisian.

5. Ketentuan Pasal 11B diubah, sehingga Pasal 11B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11B

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (4) tidak berlaku bagi WNI yang berstatus Pelajar atau Mahasiswa atau Pekerja yang belajar atau bertugas di Depok,
 - (2) Bagi Pelajar atau Mahasiswa atau Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo masa berlaku SKTT WNI-nya, wajib memperpanjang kembali setiap 6 (enam) bulan sampai dengan berakhirnya masa pendidikan atau masa tugas dari yang bersangkutan.
 - (3) Perpanjangan SKTT WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Lurah setempat dengan melampirkan Surat Keterangan masih bersekolah atau bekerja dari Sekolah atau Perguruan Tinggi atau Instansi dimana yang bersangkutan belajar atau bertugas.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
 - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.
7. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berdasarkan tempat domisili.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan di tempat domisili setelah

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh Ayah dan disetujui oleh Ibu dari anak yang bersangkutan,
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

9. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Setiap pengesahan anak yang terjadi wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan,
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

10. Ketentuan ayat (4) Pasal 46 dihapus, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Dokumen kependudukan meliputi :
- a. Biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP-EI;
 - d. Surat keterangan kependudukan; dan
 - e. Akta catatan sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. Surat keterangan pindah;
 - b. Surat keterangan pindah datang;
 - c. Surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - d. Surat keterangan pindah dari luar negeri;
 - e. Surat keterangan tempat tinggal;
 - f. Surat keterangan kelahiran;
 - g. Surat keterangan lahir mati;
 - h. Surat keterangan pembatalan perkawinan;
 - i. Surat keterangan pembatalan perceraian;
 - j. Surat keterangan kematian;
 - k. Surat keterangan pengangkatan anak;
 - l. Surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat keterangan pengganti tanda identitas; dan
 - n. Surat keterangan pencatatan sipil.
- (3) Kewenangan penerbitan dan penandatanganan dokumen kependudukan :
- a. Kepala Dinas :
 1. biodata penduduk;
 2. KK;
 3. KTP;
 4. surat keterangan pindah penduduk WNI antar kabupaten/Kota dalam satu propinsi dan antar propinsi dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

5. surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar kabupaten/Kota dalam satu propinsi dan antar propinsi dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
 6. surat keterangan pindah datang penduduk orang asing dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
 7. surat keterangan pindah ke luar negeri;
 8. surat keterangan datang dari luar negeri;
 9. surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing tinggal terbatas;
 10. surat keterangan kelahiran untuk orang asing;
 11. surat keterangan lahir mati untuk orang asing;
 12. surat keterangan kematian untuk orang asing;
 13. surat keterangan pembatalan perkawinan;
 14. surat keterangan pembatalan perceraian;
 15. surat keterangan pengganti tanda identitas.
- b. Camat atas nama Kepala Dinas :
1. Surat keterangan pindah penduduk antar Kecamatan dalam Kota;
 2. surat keterangan pindah datang penduduk antar Kecamatan dalam Kota.
- c. Lurah atas nama Kepala Dinas :
1. Surat keterangan pindah penduduk antar Kelurahan dalam satu Kecamatan;
 2. surat keterangan pindah datang penduduk dalam satu Kecamatan;
 3. surat keterangan kelahiran untuk WNI;
 4. surat keterangan lahir mati untuk WNI;
 5. surat keterangan kematian untuk WNI;

11. Ketentuan Pasal 49 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.
 - (2) Perubahan susunan keluarga dan elemen data dalam Kartu Keluarga wajib dilaporkan kepada Dinas melalui Lurah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
 - (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Kartu Keluarga.
 - (4) Apabila Kartu Keluarga rusak atau hilang, Penduduk pemilik Kartu Keluarga wajib melaporkan kepada Dinas melalui Lurah untuk dilakukan penerbitan atau penggantian.
 - (5) Dalam hal Kartu Keluarga rusak atau hilang, Penduduk pemilik Kartu Keluarga wajib melaporkan kepada Dinas melalui Lurah paling lambat 14 (empat belas) hari dan dilengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak/hilang, dan dalam hal Kartu Keluarga hilang, dilengkapi dengan Surat Keterangan hilang dari Lurah.
12. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-El.
- (2) Dihapus.
- (3) KTP-El sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.

- (4) Dalam hal terjadi perubahan elemen data Penduduk pemilik KTP-El wajib melaporkan kepada Dinas melalui Lurah untuk dilakukan perubahan atau penggantian selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan.
- (5) Dalam hal KTP-El rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-El wajib melaporkan kepada Dinas melalui Lurah paling lambat 14 (empat belas) hari dan dilengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak/hilang, dan dalam hal KTP-El hilang dilengkapi dengan surat pelaporan kehilangan dari Kepolisian atau Lurah.
- (6) Penduduk yang telah memiliki KTP-El wajib membawa pada saat bepergian,
- (7) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-El.
- (8) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-El kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Ijin Tinggal Tetap berlaku.

13. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :

- a. Pindah datang bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/ orang;
- b. Pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ditetapkan sebesar Rp. 300.000 - (tiga ratus ribu rupiah)/ orang;

- c. Perubahan status orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/ orang;
- d. Pindah ke luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/ orang;
- e. Pencetakan KK karena rusak / hilang sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (5), ditetapkan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- f. Pembuatan KTP-El sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ditetapkan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- g. Pencetakan KTP-El karena rusak / hilang sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (5), ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- h. Pelaporan pindah datang sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3), ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/ berkas;
- i. Pembuatan SKTT WNI sebagaimana dimaksud pada Pasal 11A ayat (3), ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- j. Perpanjangan SKTT WNI sebagaimana dimaksud Pasal 11B ayat (2), ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- k. Pencetakan SKTT WNI karena rusak atau hilang sebagaimana dimaksud pada Pasal 11A ayat (6), ditetapkan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- l. Untuk penduduk WNI yang berasal dari luar Kota dan tinggal di Kota lebih dari 6 (enam) bulan, tidak memiliki Surat Keterangan Pindah dari daerah asalnya dan tidak memiliki KTP Depok, tidak mempunyai SKTT WNI dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan dapat dikembalikan ke daerah asalnya;

m. Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1), ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

14. Ketentuan Pasal 80 dihapus.

Pasal 80

Dihapus.

Pasal II

(1) Semua singkatan "KTP" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai "KTP-EI";

(2) Dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat dan mempersiapkan sarana dan prasarana serta personalia, ketentuan Peraturan Daerah ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Depok.

Diundangkan di Depok
pada tanggal 7 Mei 2014

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 7 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



Hj. ETY SURYAHATI

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2014 NOMOR 02

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT:

(52)/(2014)